



ONCE HAUL FOR A LIFETIME; COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPT OF HAUL ZAKAT MAL IN THE VIEWS OF FOUR MAZHAB OF FIKIH

SEKALI HAUL UNTUK SEUMUR HIDUP; STUDI KOMPARATIF KONSEP HAUL ZAKAT MAL DALAM PANDANGAN EMPAT MAZHAB FIKIH

Fakhrizal

IAIN Langsa: fakhrizal@iainlangsa.ac.id

Abstract (English version)

Objective – This research aims to examine the comparison of the concept of hauling assets for which zakat is mandatory in schools of jurisprudence and formulate a haul concept that is relevant to current conditions that can be applied by a Muslim in his life.

Methodology – This research is qualitative research with a library research approach. Data were obtained from the main schools of jurisprudence books, namely Radd al-Muhtar by Ibnu Abidin from the Hanafi school, al-Dzakhira by al-Qarafi and Syarh Mukhtashar Khalii by al-Hatthab from the Maliki school, al-Majmu Syarh al-Muhazzab by al-Nawawi from the Shafi'i school, al-Mughni by Ibnu Qudamah from the school of hanbali and journal articles. The analysis was carried out using the comparative method.

Research Results – The research shows that there are two main groups regarding the haul: the first is that the haul is counted if assets consistently reach the nisab throughout the haul. If it falls short in the middle of the haul, the haul calculation ends and begins again when the assets reach the nisab again. The second is that assets that reach the nisab are only counted at the beginning and end of the haul, while the middle haul is not considered. Therefore, if at the end of the haul, assets still exceed the nisab, they are still obligated to pay zakat even if their assets fell below it midway through the haul.

Limitations – This research is limited to the concept of haul in zakat on assets from a fiqh perspective only. It does not cover broader considerations such as the maqasid of sharia and economics or financial planning perspectives.

Keywords:
Zakat Mal,
Haul, Nisab
and
comparison of
schools of
thought

Article History:
Submitted: July
07, 2025
Revised:
September 07,
2025
Published:
January 18, 2026



Practical Implications – The results of this study can be used as a guideline for Muslims in determining their personal haul. This will facilitate Muslims in planning when to pay zakat on their assets.

Abstrak (versi bahasa)

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan konsep haul harta yang wajib zakat dalam mazhab fikih dan merumuskan konsep haul yang relevan dengan kondisi kekinian yang dapat diaplikasikan oleh seorang muslim dalam kehidupannya.

Metodologi – Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Data diperoleh dari buku-buku fikih mazhab yang utama yaitu Radd al-Muhtar karya Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi, al-Dzakhirah karya al-Qarafi dan Syarh Mukhtashar Khalii karya al-Hatthab dari mazhab maliki, al-Majmu Syarh al-Muhazzab karya al-Nawawi dari mazhab syafi'i, al-Mughni karya Ibnu Qudamah dari mazhab hanbali dan artikel jurnal. Analisis dilakukan dengan metode komparasi.

Hasil Penelitian – Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua kelompok besar dalam menyikapi haul: yang pertama bahwa haul terhitung jika harta selalu mencapai nisab sepanjang haul, jika kurang di tengah haul maka perhitungan haul berakhir dan akan dimulai lagi ketika harta mencapai nisab kembali. Yang kedua bahwa harta yang mencapai nisab hanya dihitung di waktu awal dan akhir haul, sedangkan pertengahan haul tidak dianggap, sehingga jika pada akhir haul hartanya masih lebih dari nisab maka ia tetap wajib zakat walaupun di pertengahan haul hartanya sempat berkurang di bawah nisab.

Keterbatasan – Penelitian ini terbatas pada konsep haul pada zakat harta dari tinjauan fikih saja. Belum mencakup tinjauan yang lebih luas seperti maqasid syariah dan ekonomi atau sudut pandang perencanaan keuangan.

Implikasi Praktis – Hasil penelitian ini dapat dijadikan pegangan bagi seorang muslim untuk menentukan haul pribadinya. Sehingga akan memudahkan bagi seorang muslim dalam merencanakan waktu dalam menunaikan zakat hartanya.

Kata Kunci:
Zakat, Mal, Haul, Nisab dan perbandingan mazhab

Riwayat Artikel:
Submit: 07 Juli 2025
Revisi: 07 September 2025
Publish: 18 Januari 2026

Page | 181

PENDAHULUAN

Zakat menempati posisi sentral dalam Islam sebagai salah satu dari lima rukun yang membentuk fondasi kehidupan spiritual dan sosial umat muslim. Sebagai kewajiban yang bersifat *mā liyah ijtīmā 'iyyah* (ibadah harta yang berdimensi sosial), zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah personal yang bertujuan untuk memurnikan kekayaan pemiliknya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi. Hal ini

ONCE HAUL FOR A LIFETIME

SEKALI HAUL UNTUK SEUMUR HIDUP

Fakhrizal

dapat terwujud dengan memberikan hak yang sah kepada orang miskin dan memberdayakan penerimanya secara ekonomi sehingga tercipta solidaritas sosial dan kesejahteraan umum (Al-Qardhawi, 2010; Chapra, 2016; Mahomed, 2017). Dalam konteks ini, zakat menjadi bagian dari sistem keuangan Islam yang

Page | 182 menjembatani antara kepemilikan individu dan kemaslahatan kolektif. Di samping itu zakat juga diakui secara luas dalam teori ekonomi Islam sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil (Fahrudin, 2024)

Dalam Islam, zakat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi. Zakat merupakan tindakan kesalehan yang melaluiinya seseorang mengekspresikan kepedulian terhadap kesejahteraan sesama muslim, serta menjaga keharmonisan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Zakat berupaya untuk mendorong distribusi kekayaan yang adil, dan menumbuhkan rasa solidaritas di antara anggota masyarakat. Diyakini bahwa jika sistem zakat ditegakkan secara harfiah dan spiritual, maka kemiskinan ekstrem dapat dihilangkan (Ali & Hatta, 2014). Dalam beberapa studi empiris, dana zakat terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin apabila dikelola secara profesional dan sistemik (Ubaidullah & Shirazi, 2015).

Secara umum zakat mencakup dua aspek yaitu zakat fitrah yang terkait dengan jiwa dan zakat mal yang terkait dengan harta. Berbeda dengan zakat fitrah yang diwajibkan kepada setiap muslim setahun sekali, zakat mal hanya diwajibkan kepada orang kaya yang telah memenuhi syarat tertentu dan pada harta tertentu. Harta yang wajib dizakati meliputi pertanian, peternakan, emas dan perak, harta perdagangan, dan aset keuangan lain yang memenuhi kriteria zakat (Al-Qardhawi, 2010). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Nabi Saw bersabda kepada Muadz Bin Jabal yang diutus ke Yaman “...*Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari golongan orang kaya mereka dan dikembalikan kepada golongan miskin mereka...*”. Hadis ini semakin menegaskan tujuan zakat dalam aspek ekonomi sebagai media sirkulasi kekayaan agar harta tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja.(Putra et al., 2020)

Di antara kriteria wajibnya zakat mal ialah terpenuhinya nisab atau jumlah nilai tertentu pada harta yang dimiliki. Syarat nisab adalah ambang batas minimum kekayaan yang menjadikan seseorang berkewajiban membayar zakat. Misalnya pada zakat emas, uang tunai dan harta dagangan, nisabnya setara dengan nilai 85 gram emas (Al-Qardhawi, 2010; Zuhaily, 2003). Di samping itu, disyaratkan juga harta telah melalui haul, yaitu jangka waktu satu tahun hijriah kepemilikan harta

setelah mencapai nisab. Haul disyaratkan pada jenis harta yang bersifat produktif dan mengalami akumulasi nilai seperti emas, uang tunai, harta dagangan, serta aset investasi. Sebaliknya, haul tidak berlaku pada harta seperti hasil pertanian dan *rikāz* (barang temuan), karena jenis harta ini memiliki siklus waktu yang berbeda (Al-Qardhawi, 2010; Zuhaily, 2003). Dalil yang dijadikan dasar untuk mensyaratkan haul antara lain hadis Nabi SAW: "*Tidak ada zakat atas harta sampai dimiliki selama satu haul.*" (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Berdasarkan hal tersebut, maka mengetahui nisab dan haul bagi seorang muslim atas harta yang dimilikinya menjadi sebuah keniscayaan. Dalam sudut pandang *Islamic Wealth Management*, mengetahui nisab dan haul dapat membantu perencanaan keuangan Islam termasuk di dalamnya perencanaan zakat (Al-Aidaros et al., 2020). Dalam manajemen kekayaan muslim, zakat merupakan salah satu komponen strategis yang turut berperan pada keseimbangan antara akumulasi kekayaan atau pendapatan, pengeluaran, manajemen hutang, pertumbuhan aset melalui investasi dan penyucian harta melalui zakat (Budiantoro et al., 2021). Dalam kerangka ini, nisab dan haul tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan finansial, penjadwalan pengeluaran zakat dan manajemen keuangan tahunan seorang muslim.

Secara umum dipahami bahwa haul seorang muslim atas harta objek zakat dimulai ketika harta objek zakat tersebut mulai mencapai nisab dan terus berlanjut hingga mencapai masa stau tahun hijriyah. Namun, dalam perjalannya untuk mencapai satu tahun hijriyah, harta objek zakat tersebut bisa berfluktuatif antara di atas atau di bawah ambang batas nisab. Baik disebabkan oleh menurunnya nilai harta objek zakat yang dimiliki atau meningkatnya ambang batas nisab dikarenakan kenaikan harga emas yang dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan ambang batas nisab. Di mana dalam 5 tahun terakhir sejak Januari 2020 hingga akhir Mei 2025 harga emas telah mengalami kenaikan hingga 143%.

ONCE HAUL FOR A LIFETIME

SEKALI HAUL UNTUK SEUMUR HIDUP

Fakhrizal

Gambar 1 Grafik Harga Emas sejak Januari 2020 hingga Mei 2025
(Logammulia.com, 2025)



Kenaikan ini secara langsung juga menaikkan ambang batas nisab. Nilai harta objek zakat yang dulunya dianggap telah melawati ambang batas nisab, dengan kenaikan harga emas dapat berubah menjadi di bawah ambang batas nisab. Belum lagi kalau kita pertimbangkan bahwa kenaikan harga emas tidak terjadi secara konstan namun juga terjadi penurunan pada periode tertentu. Misalnya dari periode Agustus 2020 hingga akhir Maret 2021 terjadi penurunan harga emas hingga 15%. Perubahan-perubahan ini berpengaruh terhadap kelayakan seseorang menjadi muzakki dan keterpenuhan syarat haul, terutama dalam konteks kekayaan yang nilainya fluktuatif seperti asset-aset dalam bentuk surat berharga. Dalam kondisi tersebut, perhitungan haul yang bersifat *floating* (berubah-ubah tergantung awal kepemilikan nisab) membuat pelaksanaan kewajiban zakat semakin kompleks dan menyulitkan dalam konteks perencanaan keuangan modern. Satu sisi muzakki harus selalu selalu tahu nilai harta objek zakat yang ia miliki, di sisi lain ia juga dituntut untuk mengetahui ambang batas nisab.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini memandang perlu untuk meninjau ulang konsep haul dalam zakat mal melalui penggalian kembali khazanah fikih klasik dengan pendekatan perbandingan mazhab fikih untuk mencari jalan tengah agar mudah diterapkan pada pelaksanaan zakat kontemporer.

Pemahaman yang mendalam terhadap fikih zakat termasuk tentang haul dapat meningkatkan niat dan pelaksanaan kewajiban zakat (Kamal et al., 2024).

Di sini bisa dimunculkan pertanyaan; Mungkinkah seorang muslim menetapkan haul pribadi yang bersifat permanen dan berlaku seumur hidup yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi hartanya atau ambang batas nisab yang terjadi di tengah-tengah periode haul? Pertanyaan ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi baru yang tetap berakar pada khazanah klasik namun responsif terhadap kebutuhan umat Islam modern.

Haul dalam kewajiban Zakat

Secara etimologis (bahasa), kata haul (الhaul) berarti “tahun” atau “perputaran waktu selama dua belas bulan”, khususnya merujuk pada tahun hijriah. Istilah ini berasal dari akar kata ح-و-ل yang bermakna perubahan atau pergantian, menunjukkan adanya siklus waktu.

Dalam terminologi fikih (*istilah*), haul merujuk pada jangka waktu kepemilikan penuh atas harta zakat selama satu tahun hijriah, setelah mencapai nisab (batas minimum kekayaan yang mewajibkan zakat). Haul menjadi salah satu dari dua syarat penting dalam kewajiban zakat mal, selain nisab, sebagaimana yang disepakati mayoritas ulama (Al-Qardhawi, 2010; Zuhaily, 2003)

Menurut Yusuf al-Qaradawi, haul adalah mekanisme syar'i untuk memastikan bahwa harta tersebut stabil, berkembang, dan layak untuk dizakati, bukan harta yang bersifat sementara atau tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, syarat haul tidak diberlakukan atas semua jenis harta, tetapi hanya pada jenis harta yang secara alami mengalami akumulasi nilai atau pertumbuhan dari waktu ke waktu seperti emas, perak, harta dagang, dan uang tunai (Al-Qardhawi, 2010).

Salah satu alasan pensyaratannya haul adalah karena zakat hanya diwajibkan atas harta yang benar-benar dimiliki oleh individu (*al-milk al-tā'īm*). Artinya, selama satu tahun tersebut, harta tersebut berada dalam kendali penuh pemiliknya, dan tidak terganggu oleh hutang, sengketa, atau kondisi darurat lainnya. Haul berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang memiliki *istiqrar al-mā'* (kestabilan harta) dan benar-benar telah layak menjadi muzakki (Zuhaily, 2003)(Wahbah al-Zuhaili, 2007).

Dalam kerangka sosial-ekonomi Islam, haul berfungsi sebagai sistem penjadwalan distribusi kekayaan dari individu kaya ke masyarakat, sehingga ada ritme tahunan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Dari sisi spiritual, haul mengajarkan kedisiplinan waktu dan tanggung jawab periodik terhadap kekayaan.

ONCE HAUL FOR A LIFETIME

SEKALI HAUL UNTUK SEUMUR HIDUP

Fakhrizal

Dengan mengetahui kapan haul berakhir, seorang Muslim diharapkan menyiapkan diri untuk menyucikan hartanya dan menunaikan hak orang lain yang dititipkan Allah di dalam hartanya.

Tidak semua harta zakat disyaratkan haul. Haul berlaku pada harta-harta yang : (1) Tunduk pada akumulasi dan pertumbuhan nilai, (2) Dapat disimpan dan dikembangkan dari waktu ke waktu (3) Tidak terkait dengan musim atau siklus panen pendek. Yang termasuk dalam golongan harta ini yaitu :

- Emas dan perak: disepakati oleh seluruh mazhab,
- Uang tunai (termasuk dalam qiyas terhadap emas/perak),
- Harta perdagangan (*Urudh Al-Tijarah*),
- Sapi, unta, kambing.
- Saham dan aset keuangan kontemporer, menurut mayoritas ulama kontemporer (Qaradawi, 1999; Kahf, 1999).

Sementara itu, zakat tidak mensyaratkan haul pada hasil pertanian dan rikaz (barang temuan). Hasil pertanian dizakati setiap kali panen jika mencapai nisab, dan rikaz dizakati saat ditemukan.

Syarat haul tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi didasarkan pada hadis-hadis Nabi SAW yang kuat, di antaranya:

عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لَا زَكَاةٌ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"

"Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya satu haul." (HR. Abu Dawud, no. 1573; at-Tirmidzi, no. 631; hasan)

Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat dan diakui validitasnya oleh mayoritas ahli hadis. Para ulama empat mazhab menggunakan sebagai dalil utama dalam menetapkan syarat haul atas jenis harta tertentu.

Dalam praktiknya, ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal : (1) Apakah haul dimulai dari saat harta mencapai nisab atau sejak awal kepemilikan, (2) Apakah sepanjang haul harta harus selalu mencapai nisab (3) Apakah tambahan harta mengikuti haul sebelumnya atau dihitung haul baru, (4) Apakah perubahan bentuk harta (misal dari emas menjadi uang) mengatur ulang haul. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan adanya ruang ijihad, dan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan model haul tetap atau haul pribadi dalam konteks modern yang dapat berlaku sepanjang hayat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dan komparatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mengintegrasikan berbagai perspektif dari penelitian sebelumnya, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang diteliti. Fokus utama kajian ini adalah pada penggalian dan analisis terhadap pendapat-pendapat ulama dari empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) terkait syarat haul dalam kewajiban zakat, serta keterkaitannya dengan konsep nisab dan relevansinya terhadap konteks fluktuasi nilai harta, khususnya akibat kenaikan harga emas dalam beberapa tahun terakhir.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan secara runut atas identifikasi dan analisis data yang terdapat dalam literatur. Tujuan metode ini adalah untuk menyajikan gambaran mengenai tema yang sedang diteliti berdasarkan informasi yang terdapat dalam bacaan-bacaan literatur (Saefullah, 2024). Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan pendapat masing-masing mazhab dalam menetapkan hukum haul dan nisab dalam zakat. Pendekatan ini juga mencakup penelusuran pada kitab-kitab klasik sebagai sumber hukum Islam.

Pendekatan komparatif (*muqaranah al-mazahib*) digunakan untuk membandingkan pandangan empat mazhab fikih terhadap permasalahan haul, baik dari sisi dalil, metode istinbat, maupun implikasi hukumnya. Studi *muqāranah al-mazāhib* merupakan kajian komparatif dalam fikih yang menelaah perbedaan pandangan ulama terhadap suatu permasalahan hukum setelah terlebih dahulu menetapkan titik perbedaan (*tahrir mahā/ an-niza'*). Kajian ini melibatkan pemparan dalil-dalil dari masing-masing mazhab, penjelasan cara pengambilan hukum (*wajh al-dalalah*), serta analisis atas sebab-sebab terjadinya khilaf. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi kritis, perbandingan antar pendapat, penilaian atas kekuatan argumen, hingga akhirnya dilakukan tarjih terhadap pendapat yang paling kuat, atau bahkan dilakukan sintesis pendapat, atau dirumuskan pandangan baru yang lebih sesuai dengan konteks kekinian. (Adil & Mawzan, 2022; Arif, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap persamaan dan perbedaan pandangan serta argumentasi yang melandasinya.

Sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari kitab-kitab fikih klasik yang representatif dari masing-masing mazhab. Kitab *Radd al-Muhtar* karya Ibnu Abidin dari mazhab hanafi. Kitab *al-Dzakhirah* karya al-Qarafi dan *Syarh Mukhtashar Khalīi* karya al-Hatthab dari mazhab maliki. Kitab *al-Majmu Syarh al-Muhazzab*

ONCE HAUL FOR A LIFETIME

SEKALI HAUL UNTUK SEUMUR HIDUP

Fakhrizal

karya al-Nawawi dari mazhab syafi'i. Kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dari mazhab hanbali. Pemilihan sumber didasarkan pada representasi dari masing-masing mazhab serta memiliki relevansi dan kontribusi literatur terhadap topik yang dibahas (Jumah, 2001). Data dikumpulkan melalui kajian pustaka terhadap

Page | 188 literatur kitab-kitab fikih tersebut. Proses ini melibatkan identifikasi, pengutipan, pengklasifikasian, dan sintesis informasi dari sumber data.

Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan isi dan makna pandangan hukum dari masing-masing mazhab secara sistematis. Metode komparatif digunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan pandangan hukum antar mazhab dalam hal syarat haul, terutama saat terjadi fluktuasi nilai nisab atau harta objek zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Mazhab Hanafi tentang Haul.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kesempurnaan nisab merupakan syarat yang harus terpenuhi pada dua waktu, yaitu awal dan akhir tahun haul. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab di awal tahun, dan nilai tersebut tetap stabil hingga akhir tahun, maka zakat wajib ditunaikan atas harta tersebut. Bahkan jika pada pertengahan tahun nilai harta tersebut sempat turun di bawah batas nisab namun kembali sempurna pada akhir tahun, kewajiban zakat tetap diberlakukan. Akan tetapi, apabila pada akhir tahun nilai harta tersebut tidak mencapai nisab, meskipun telah mencapainya di awal tahun, maka zakat tidak diwajibkan (Abidin, 2003).

Di sini terlihat bahwa mazhab hanafi hanya memperhitungkan awal mula tercapainya haul dan akhir periode haul. Sedangkan masa pertengahan haul tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan haul. Sehingga berkurangnya harta pada pertengahan periode haul tidak memutuskan keberlangsungan haul (Abidin, 2003).

Apabila seseorang telah memiliki harta senilai nisab pada awal tahun, kemudian memperoleh tambahan harta selama tahun berjalan baik melalui hibah, warisan atau keuntungan dari perdangangan, maka harta tambahan tersebut dapat digabungkan dengan harta awal selama keduanya sejenis. Jika setelah digabung jumlah keseluruhannya mencapai atau melebihi nisab, maka zakat diwajibkan atas seluruh harta tersebut pada akhir tahun haul, baik yang sudah dimiliki di awal periode haul atau yang diperoleh pada pertengahan periode haul (Abidin, 2003).

Pandangan Mazhab Maliki tentang Haul.

Menurut mazhab maliki, berlalunya satu tahun merupakan syarat wajibnya zakat atas harta selain barang tambang, dan tanaman, baik tanaman pangan maupun buah-buahan. Jika ia memiliki emas atau perak pada awal tahun sejumlah nisab, kemudian berkurang selama tahun tersebut, kemudian memperoleh keuntungan darinya yang mencapai nisab pada akhir tahun, maka wajib zakat atasnya. Begitu pula jika ia memiliki kurang dari nisab pada awal tahun, kemudian ia berdagang dengannya dan memperoleh keuntungan yang mencapai nisab pada akhir tahun, maka wajib zakat atas semuanya (Al-Hatthab, 2000; Al-Qarafi, 1994).

Sedangkan pada harta yang diperoleh pada pertengahan periode haul, baik secara hibah, warisan ataupun pembelian maka harta tersebut dihitung haul tersendiri yang terpisah dari harta yang telah dimiliki sebelumnya. Kecuali penambahan tersebut berasal dari keuntungan dalam dagang atau peranakan hewan ternak, maka pada jenis harta ini haulnya mengikuti haul harta asal (Al-Hatthab, 2000; Al-Qarafi, 1994).

Pandangan Mazhab Hanbali tentang Haul.

Para Ulama mazhab Hanbali berpandangan bahwa syarat haul berlaku bagi zakat emas, perak, uang, ternak, dan barang dagangan. Akan tetapi, untuk barang-barang lainnya, seperti buah-buahan, barang tambang, dan harta terpendam, haul bukanlah syarat wajibnya zakat. Pada harta yang mensyaratkan haul, maka haul tersebut dimulai dari awal terpenuhinya nisab meskipun hanya perkiraan dan disyaratkan nisab selalu terpenuhi sepanjang haul. Meskipun demikian, jika terjadi kekurang sedikit atau sebentar dalam periode haul maka hal tersebut tidak memutus periode haul (Qudamah, 1997).

Jika seorang muslim mulai berdagang dan modalnya belum mencapai nisab, kemudian timbul keuntungan yang menjadikan asset dagangannya mencapai nisab, maka haul atas usaha dagang tersebut dimulai sejak tercapainya nisab. Dan jika asset dagangnya bertahan atau melebihi nisab selama periode haul, maka dagangannya menjadi wajib zakat. Demikian juga jika pada awal periode dagang modalnya telah mencapai nisab maka keuntungan yang diperoleh dalam periode haul dizakat bersamaan dengan modalnya (Qudamah, 1997).

Sedangkan harta yang diperoleh pada periode haul yang bukan keuntungan pada usaha dagang atau peranakan hewan ternak, seperti hibah atau warisan, maka harta tersebut memiliki haul tersendiri dan dizakatkan jika telah melalui

ONCE HAUL FOR A LIFETIME

SEKALI HAUL UNTUK SEUMUR HIDUP

Fakhrizal

periode haulnya. Artinya haul harta perolehan tersebut tidak mengikuti haul harta sebelumnya (Qudamah, 1997).

Pandangan Mazhab Syafii tentang Haul.

Page | 190

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa haul atau berlalunya satu tahun merupakan syarat wajib zakat dan mensyaratkan sempurnanya nisab selama periode haul. Jika dalam periode haul terjadi penurunan nilai harta hingga dibawah nisab maka haul terputus dan akan dimulai lagi perhitungan haul ketika harta kembali mencapai nisab. Keuntungan dalam perdagangan dizakatkan mengikuti haul awal perdagangan jika modal awal perdagangan telah mencapai nisab. Jika modal awal perdagangan belum mencapai nisab maka haul dimulai ketika asset perdagangan mencapai nisab. Begitu juga peranakan hewan dizakatkan mengikuti haul induknya. Apabila pada periode awal dagang telah memiliki asset yang mencapai nisab kemudian berkurang, maka perhitungan haul terputus dan baru dimulai lagi setelah harta objek zakat mencapai nisab Kembali (An-Nawawi, 1997).

Mazhab syafii memiliki pandangan yang sama dengan mazhab hanbali pada harta yang diperoleh pada periode haul yang bukan keuntungan pada usaha dagang atau peranakan hewan ternak, seperti hibah atau warisan. Haul daripada harta tersebut tidak mengikuti haul harta yang dimiliki sebelumnya, melainkan ia memiliki haul baru yang terpisah, jika telah melalui periodenya maka barulah harta yang diperoleh tersebut dizakati (An-Nawawi, 1997).

Aspek yang Disepakati oleh Pandangan Mazhab Fikih pada Konsep Haul.

Dari pemaparan pandangan mazhab fikih dalam konteks haul, dapat ditarik hal-hal yang disepakati oleh keempat mazhab. Yang pertama terkait dengan syarat haul pada zakat, keempat mazhab sepakat bahwa haul adalah salah satu syarat wajib zakat mal pada emas, perak, uang, usaha perdagangan dan hewan ternak. Sedangkan zakat tanaman atau biji-bijian dan rikaz tidak disyaratkan haul. Kedua, keempat mazhab sepakat bahwa harta yang diperoleh dari keuntungan pada perdagangan atau peranakan dari hewan, haul zakatnya mengikuti haul modal pada perdagangan atau haul induk pada hewan ternak (Zuhaily, 2003).

Aspek yang Tidak Disepakati oleh Pandangan Mazhab Fikih pada Konsep Haul.

Dari uraian pandangan mazhab fikih sebelumnya tentang haul, didapatkan beberapa aspek yang tidak disepakati oleh ulama mazhab fikih tersebut. Yang pertama terkait pengakuan haul, dimana dalam mazhab Hanafi terpenuhinya nisab

untuk haul hanya diperlukan pada awal dan akhir periode saja. Jika dalam periode haul nilai aset objek zakat berkurang dari standar nisab, kemudian Kembali terpenuhi pada akhir periode nisab, maka haul tetap diakui dan wajib zakat (Abidin, 2003). Sedangkan dalam mazhab hanbali dan syafii, terpenuhinya nisab haruslah berlangsung sepanjang haul, bukan di awal dan akhir saja. Sehingga jika pada periode haul terjadi penurunan nilai asset wajib zakat di bawah nisab, maka terputuslah haul dan mulai dimulai lagi ketika harta objek zakat Kembali mencapai haul (An-Nawawi, 1997; Qudamah, 1997). Namunpun demikian mazhab hanbali tetap mengakui keberlanjutan haul pada penurunan nilai yang sedikit atau sebentar (Qudamah, 1997). Dalam mazhab maliki, pengakuan haul pada usaha perdangan cukup dengan tercapainya nisab pada akhir periode atau setahun setelah usaha dagang dimulai (Mahomed, 2017). Jadi meskipun modal pada awal dimulai usaha perdagangan belum mencapai nisab, kemudian aset dagang meningkat seiring dengan keuntungan dan mencapai nisab setelah berlalu satu tahun maka wajib zakat. Sedangkan pada harta emas dan perak atau uang, tidak dijelaskan secara lebih rinci namun dapat kita pahami bahwa pada harta tersebut diperlukan kecukupan nisab pada awal periode haul (Al-Hatthab, 2000).

Yang kedua terkait dengan harta yang diperoleh pada pertengahan haul, baik melalui hibah, warisan atau pembelian. Dalam mazhab Hanafi haul harta tersebut mengikuti haul harta sejenisnya. Jika seseorang telah memiliki emas dan uang yang mencapai nisab dan telah berlalu setengah haul, kemudian memperoleh hibah sejumlah uang, maka haul uang tersebut mengikuti haul yang telah ada. Begitu juga kalau yang diperoleh adalah kambing, maka haul kambing tersebut mengikuti haul kambing yang telah ada (Abidin, 2003). Sedangkan pada mazhab yang lain, harta yang diperoleh pada periode pertengahan haul dihitung haul tersendiri yang terpisah dari haul harta sejenisnya yang telah duluan ada (Zuhaily, 2003).

Berdasarkan uraian pendapat empat mazhab fikih di atas, berikut disajikan tabel perbandingan yang merangkum persamaan dan perbedaan pandangan terkait syarat haul zakat mal. Penyajian dalam bentuk tabel ini bertujuan memudahkan pembaca melihat secara ringkas posisi masing-masing mazhab dalam aspek syarat nisab, penghitungan harta tambahan, dan perlakuan terhadap perubahan bentuk harta.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Empat Mazhab tentang Haul Zakat Mal

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
-------	---------------	---------------	----------------	----------------

ONCE HAUL FOR A LIFETIME

SEKALI HAUL UNTUK SEUMUR HIDUP

Fakhrizal

Page | 192

	Harta yang Memerlukan Haul	Emas, perak, uang, perdagangan, ternak.		
	Harta yang Tidak Memerlukan Haul	Pertanian dan rikaz.		
Syarat Nisab dalam Haul	Nisab cukup terpenuhi di awal dan akhir haul, jika berkurang di pertengahan haul tidak memutus haul memutuskan perhitungan.	Nisab emas/perak harus ada di awal, untuk perdagangan, cukup mencapai nishab di akhir haul.	Nisab harus terpenuhi sepanjang haul, jika turun bawah nisab, haul terputus.	Nisab harus terpenuhi sepanjang haul, jika turun sedikit/sebentar tidak memutus haul.
Harta Tambahan di Pertengahan Haul	Mengikuti haul harta sejenis yang sudah ada, jika sejenis.	Haul terpisah, kecuali dari keuntungan dagang atau peranakan ternak.	Haul terpisah, kecuali dari keuntungan dagang atau peranakan ternak.	Haul terpisah, kecuali dari keuntungan dagang atau peranakan ternak.
Kelebihan Pendekatan	Memudahkan perhitungan zakat; memungkinkan konsep "haul abadi".	Fleksibel untuk perdagangan yang nilainya naik di akhir haul.	Menjaga prinsip kepastian yang nilainya naik di akhir haul.	Relatif moderat, toleran pada fluktuasi kecil nisab.
Kekurangan Pendekatan	Bisa mengabaikan fluktuasi signifikan di pertengahan haul.	Kurang jelas aturan untuk emas/perak terkait pertengahan haul.	Menyulitkan dalam kondisi nilai harta fluktuatif.	Masih rumit untuk perhitungan modern jika fluktuasi besar.

Konsep Haul Ideal

Berdasarkan dua aspek yang menjadi titik perbedaan para ulama dalam konsep haul, terdapat dua pandangan utama pada masing-masing aspek. Di antara pandangan tersebut, pendekatan mazhab Hanafi dinilai lebih praktis untuk diterapkan dalam perhitungan haul zakat mal. Dalam pandangan ini, pemenuhan nisab cukup diperhitungkan pada awal dan akhir periode haul, tanpa harus memastikan keberadaannya secara terus-menerus di pertengahan periode. Pendekatan ini memberikan kemudahan bagi seorang Muslim karena perhitungan zakat cukup dilakukan pada saat haul berakhir. Apabila nilai harta saat itu mencapai atau melebihi ambang nisab, maka zakat wajib ditunaikan. Konsep ini memungkinkan penetapan haul yang bersifat permanen (haul abadi) sejak pertama kali harta mencapai nisab. Meski demikian, tetap diperlukan ketelitian untuk mengetahui kapan harta tersebut pertama kali memenuhi syarat nisab. Selain itu, mazhab Hanafi juga memudahkan dalam hal harta yang diperoleh di pertengahan periode haul, karena harta tambahan tersebut digabungkan dengan harta sejenis yang telah ada sehingga mengikuti haul harta asal.

SIMPULAN

Penerapan konsep haul abadi memberikan solusi praktis bagi Muslim dalam mengelola kewajiban zakat di tengah fluktuasi nilai harta dan harga emas. Dengan menetapkan tanggal pertama kali harta mencapai nishab sebagai awal haul permanen, perhitungan zakat menjadi lebih sederhana dan konsisten setiap tahunnya. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan untuk memantau status nishab sepanjang tahun, sehingga memudahkan perencanaan keuangan dan meningkatkan kepatuhan zakat. Selain itu, penggabungan harta tambahan di pertengahan periode dengan harta sejenis yang telah ada memperkuat efisiensi administrasi zakat tanpa mengurangi validitas syar'i-nya sebagaimana didukung oleh pandangan mazhab Hanafi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (2003). *Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Absar* (Vol. 3). Dar Alam Al-Kutub.
- Adil, A. A.-S., & Mawzan, A. S. (2022). Al-Manhaj Al-Muqaran Wa Atsaruhu Fi Tathawwur Al-Bahs Al-Fiqhi Wa Al-Tawahul Al-Ma'rifi. *Hauliyat Adab Ain Syams*, 50. <http://www.aafu.journals.ekb.eg>
- Al-Aidaros, A.-H., Abdul Hadi, L. N., & Hamdan, N. A. (2020). Islamic Wealth

ONCE HAUL FOR A LIFETIME

SEKALI HAUL UNTUK SEUMUR HIDUP

Fakhrizal

Planning: the Development of Instrument. *International Journal of Islamic Business*, 15(2), 1–19. <https://doi.org/10.32890/ijib2020.5.2.1>

Al-Hatthab, A. A. M. (2000). *Mawahib Al-Jalil Li Syarh Mukhtashar Khalil* (Vol. 3). Dar Alam Al-Kutub.

Page | 194

Al-Qarafi, A. A.-A. S. (1994). *Al-Dzakhirah*. Dar Al-Gharb Al-Islami.

Al-Qardhawi, Y. (2010). *Hukum Zakat* (H. Salman & Dkk (eds.)). Pustaka Litera Antara Nusa.

Ali, I., & Hatta, Z. A. (2014). Zakat as a poverty reduction mechanism among the muslim community: Case study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 8(1), 59–70. <https://doi.org/10.1111/aswp.12025>

An-Nawawi, A. Z. M. B. S. (1997). *Kitab Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab* (Vol. 5). Maktabah Al-Irsyad.

Arif, S. (2021). Studi Komparatif Dalam Islam. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 26–40.

Budiantoro, R. A., Chasanah, A. N., Arifin, N. R., & Tamimah, T. (2021). Islamic Wealth Management: Strategies in Sharia-Based Financial Planning and Management. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.6428>

Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Kube Publishing Ltd.

Fahrudin, F. (2024). Application of the Principles of Justice in the Distribution of Wealth: A Literature Review of Contemporary Islamic Economics. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence* ..., 1586–1596. <http://www.shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/view/684%0Ahttp://www.shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/download/684/340>

Jumah, A. (2001). *al-Madkhal lla Dirasati al-Mazahib Al-Fiqhijyyah*. Dar Al-Salam.

Kamal, S., Safarida, N., & Kassim, E. S. (2024). Investigating the role of fiqh zakat knowledge in moderating the behaviour of the Acehnese to pay zakat digitally. *Journal of Islamic Marketing*, 15(11), 3048–3083. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2023-0055>

Logammulia.com. (2025). *Grafik harga emas berdasarkan produk 1 gram Butik Emas LM Grahadipta - Jakarta*. <https://www.logammulia.com/id/grafik-harga-emas>

Mahomed, Z. (2017). Zakat in Islamic wealth management. In *Islamic Wealth Management*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781786439390.00030>

Putra, T. W., Sofyan, A. S., & Mongkiti, A. W. (2020). Maqasid Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 355–372. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.253>

Page | 195

Quadamah, I. (1997). *Al-Mughni* (3rd ed., Vol. 4). Dar Alam al-Kutub.

Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>

Ubaidullah, M., & Shirazi, N. S. (2015). Islamic Social Finance Report 1436 H (2015). In *Islamic Research And Training Institute Islamic development Bank* (Vol. 16, Issue 2).

Zuhaily, W. (2003). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (2nd ed., Vol. 2). Dar Al-Fikr.